

TIM - PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS

2022

KPT 3/HK.03.1/6101/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Keppres No. 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 23 Tahun 2010; Permenpanrb No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No. 19 Tahun 2014; Permenpanrb No. 10 Tahun 2011; Permenpanrb No. 14 Tahun 2014; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenpanrb No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2022. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pokja sebagaimana tercantum dalam keputusan ini yang mempunyai peran dan tugasnya masing-masing.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Februari 2022.
 - Lampiran 1 halaman.